



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslupasbar@gmail.com

Nomor : 119 /PM.01.02/K.SB-07/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Simpang Empat, 28 Agustus 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Pasaman Barat
di-
tempat

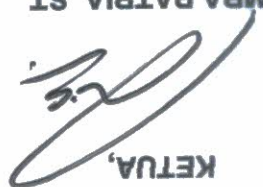
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 pada BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan disebutkan bahwa pada tanggal 19 s/d 26 Agustus 2022 KPU Kabupaten/kota menerima hasil tindak lanjut keanggotaan Ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat dari Partai Politik dan pada tanggal 27 s/d 28 Agustus 2022 KPU Kabupaten/kota melakukan Verifikasi Administrasi surat pernyataan dugaan keanggotaan Ganda dan keanggotaan yang berpotensi Belum Memenuhi Syarat serta melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.

Merujuk pada jadwal dan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk memperhatikan ketentuan yang sudah diatur pada Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 di atas. Selanjutnya, agar dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip